

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat privat namun memiliki dampak yang luas bagi kehidupan manusia. Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan itu juga dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan suami isteri dan keluarganya, karena anak merupakan buah perkawinan yang suci dan sebagai landasan keturunan bagi suatu keluarga itu selanjutnya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan

bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Kaitannya dengan anak hasil dari perkawinan, ternyata banyak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Istilah penyebutan anak yang lahir di luar perkawinan, lazim disebut “anak luar kawin” atau “anak luar nikah”. Kedua istilah tersebut mempunyai maksud yang sama yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Dalam penelitian ini, penulis memakai istilah “anak luar nikah”, sehingga penyebutan selanjutnya dengan “anak luar kawin” adalah mempunyai maksud yang sama dalam kedua istilah tersebut oleh karenanya keduanya penulis gunakan secara bergantian.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengenal dua macam status anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 UUP adalah: 1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada sebagian masyarakat Indonesia, perkawinan hanya dilakukan menurut aturan hukum agamanya saja, tetapi tidak dilakukan pencatatan sehingga pasangan suami isteri tersebut tidak memiliki akta nikah sebagai bukti autentik dari perkawinan yang telah dilakukan. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan nikah seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim, dikenal dengan perkawinan siri atau nikah siri.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum negara dianggap anak yang tidak sah atau luar perkawinan karena tidak ada bukti pencatatan perkawinan berupa akta nikah. Sehingga anak dari perkawinan siri dapat saja diingkari oleh suami dan suami tidak mau menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara anak tersebut. Sehingga semua kewajiban menjadi beban isteri (ibu dari anak tersebut) dan keluarga dari pihak isteri (sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 43 UUP). Dapat ditarik pengertian bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sedangkan anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah adalah anak luar nikah.

Dalam perspektif atau sudut pandang Hukum Islam, sebagaimana dikompilasikan dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah: 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 2) Hasil pembuahan suami isteri yang diluar

rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Juga dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berlakunya hukum waris di Indonesia bagi yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam diatur dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), kedudukan anak luar nikah tidak memiliki hak-hak sebagaimana anak hasil perkawinan yang sah. Akibat hukum anak luar nikah adalah menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya), yaitu: nafkah, nasab, hak-hak waris dan perwalian.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab, maka anak luar nikah hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya).

Ali Afandi,¹ dalam bukunya “Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian”, menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggolongkan anak menjadi 3 (tiga) yaitu : 1) Anak sah; yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan; 2) Anak yang lahir di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu; 3) Lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui, tidak oleh ayah maupun oleh ibunya.

Mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin ini diatur dalam Pasal 862 s.d. Pasal 866 KUH Perdata:

1. Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah (lihat Pasal 863 KUH Perdata);
2. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi $\frac{1}{2}$ dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat $\frac{3}{4}$ (lihat Pasal 863 KUH Perdata);
3. Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (lihat Pasal 864 KUH Perdata); Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli

¹ Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Edisi Baru, Jakarta, h. 40.

waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (lihat Pasal 865 KUH Perdata). Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak- anaknya (yang sah) (lihat Pasal 866 KUH Perdata).

Sesuai pengaturan KUH Perdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris. Berbeda halnya dengan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (lihat Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 KHI). Ditegaskan pula oleh M. Ali Hasan,² dalam bukunya “Hukum Warisan Dalam Islam”, bahwa anak zina hanya waris mewaris dengan keluarga dari pihak ibunya saja. Agar anak luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya, maka menurut Pasal 280 KUH Perdata, ayah dan ibunya harus melakukan tindakan pengakuan. Apabila tindakan pengakuan tidak dilakukan akan mengakibatkan anak tersebut tidak ber-ayah dan ber-ibu. Sedangkan untuk anak zina dan anak sumbang tidak ada kemungkinan untuk diakui.

Dalam Hukum Islam, anak luar kawin (zina) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Anak luar kawin yang diakui akan mewarisi dari orang yang mengakuinya dan anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan mewarisi siapapun juga. Menurut Hukum Islam, anak luar kawin (zina) hanya mewarisi dari ibu dan pihak ibunya.

² M. Ali Hasan, 1973, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 134.

Dari hal-hal tersebut di atas diketahui bahwa Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Bentuk hukum kewarisan ditentukan oleh sifat kekeluargaan dan bentuk pemilikan atas harta, yang masing-masing agama, adat istiadat dan budaya modern (Barat).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka perlu diteliti mengenai: “Kedudukan Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian tesis ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)?
2. Apakah persamaan kedudukan waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)?
3. Apakah perbedaan kedudukan waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan tesis ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan kedudukan waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kedudukan waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi ilmu pengetahuan hukum kewarisan khususnya kedudukan waris anak luar nikah baik dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

2. Secara praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran, serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit praktisi hukum dalam menjalankan hukum kewarisan baik dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

E. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian, agar lebih fokus, maka masing-masing variabel pada judul dibatasi pada ruang lingkup dan pengertian sebagai berikut :

a. Kedudukan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online³, pengertian kedudukana memiliki 6 (enam) arti (1) Kedudukan berarti tempat kediaman; (2) Kedudukan berarti tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya; (3) Kedudukan berarti letak atau tempat suatu benda: gerhana matahari terjadi pada waktu kedudukan bulan tepat di antara bumi dan matahari; (4) Kedudukan berarti tingkatan atau martabat: kedudukan duta besar sama dengan menteri; (5) Kedudukan berarti keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan sebagainya): hingga sekarang kedudukan

³ <https://www.apaarti.com/kedudukan.html>, diunduh tanggal 22 Oktober 2018.

perkara manipulasi uang proyek itu masih gelap; dan (6) Kedudukan berarti status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya): di sana kedudukan saudara sebagai apa?

Berdasarkan pengertian kedudukan sebagaimana di atas, maka kedudukan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengertian kedudukan sebagai status atau tingkatan orang. Kedudukan anak luar nikah status anak luar nikah yang berasal dari perkawinan yang tidak sah.

b. Waris

Kata waris adalah dari bahasa Arab, dalam buku Ensiklopedi Islam disebutkan, kata “waris “ berasal dari bahasa Arab *warisa-yarisu-warsan* atau *irsan/ turas*, yang berarti “mempusakai”, waris adalah ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris, serta jumlahnya. Istilah waris sama dengan faraid, yang berarti “kadar” atau “bagian”⁴. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (harta peninggalan) orang yang telah meninggal.⁵ Waris yaitu harta kekayaan seseorang, pada waktu ia meninggal, maka akan beralih (berpindah) ke orang lain yang masih hidup, cara memperoleh harta waris dengan adanya pemindahan harta waris dari seseorang yang berhak kepada orang lain, jadi secara otomatis kepemilikan harta warisan akan berpindah pada orang lain dengan adanya kematian yang tak ditentukan siapa yang meninggal duluan.

⁴ Azyumardi Azra, 2005, *Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hove.

⁵ W.Js.Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Bale Pustaka. h.1363

Dari mulai hak dan kewajiban seorang mayat itu akan berpindah secara otomatis dan hukum waris Islam akan mengarahkan bagaimana harta itu akan sampai ke ahli warisnya.

Dalam KHI di sebutkan pasal 171 yang bunyinya: *“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”*.

Dari pengertian tersebut di atas kita bisa mengambil pengertian Hukum kewarisan, yaitu; Himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna dalam pembagian benda waris.

Dalam Hukum Perdata, hukum waris merupakan konsepsi yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan⁶.

⁶ Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, h. 90.

Waris diatur di dalam buku kedua yang pertama-tama disebut di dalam pasal 830 KUH Perdata yakni: “*Pewarisan hanya berlangsung karena kematian*“. Jelasnya, menurut pasal ini rumusan/definisi hukum waris mencakup masalah yang begitu luas. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut di atas adalah bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajiban beralih/berpindah kepada ahli warisnya.⁷

Berdasar pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas maka para ahli di bidang ini (hukum waris) telah merumuskan hukum waris sebagai berikut:

- 1) Menurut Idris Ramulyo hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.⁸
- 2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang diungkap oleh Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung) disebutkan hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang

⁷ G.Karta Saputra, *Pembahasan Hukum Benda, Hipotik Dan Warisan*, Jakarta: Bumi Aksara, h. 6.

⁸ Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I. h. 84

kekayaan seseorang pada waktu dia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁹

- 3) Oleh Subekti dikatakan bahwa dalam hukum waris KUH Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota suatu perkumpulan.¹⁰

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas bahwa apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisannya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi: "le mort saisit le vif", sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris dinamakan "saisine", yaitu suatu asas di mana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.¹¹

Menurut Pasal 834 BW, seorang ahli waris berhak menuntut

⁹ Wirjono Prodjodikoro., 1983, *Hukum Waris Di Indonesia*, Bandung: Sumur, h.. 13.

¹⁰ Subekti, , 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet. 19. h. 95-96.

¹¹ Idris Ramulyo, *loc.cit.* h. 95.

pembagian harta waris seluruhnya apabila ia sendirian dan sebagian apabila ia beserta yang lain (saudara). Jadi pasal tersebut sebagai perlindungan *apabila* ada pembagian yang tidak sesuai dengan hukum waris yang ada.

c. Anak Luar Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, pengertian anak luar nikah adalah (1) anak yang dilahirkan oleh seorang wanita di luar perkawinan yang dianggap sah menurut adat atau hukum yang berlaku; (2) Anak luar nikah berarti anak haram.¹²

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya¹³.

Disamping hal tersebut diatas, hukum Islam juga menetapkan anak luar kawin, yaitu :¹⁴

1. Anak *mula'nah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-*li'an* suaminya. Kedudukan anak *mula'nah* ini hukumnya sama saja dengan anak *zina*, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-*li'an*, tetapi mengikuti *nasab* ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan lain-lain.

¹² <https://www.apaarti.com/anak-luar-nikah.html>, diunduh tanggal 22 Oktober 2018.

¹³ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 80.

¹⁴ *Ibid*, h. 83.

2. Anak *syubhat*, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.

Dalam hukum perdata, anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan *natuurlijk kind*. Ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang dianut KUH Perdata, baru dengan adanya pengakuan lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak waris antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Dan hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga orang tua yang mengakuinya baru terjadi dengan adanya pengesahan.¹⁵

d. Waris Anak Luar Nikah

Para ulama telah sepakat bahwa seorang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.¹⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab, maka anak luar nikah hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana

¹⁵ R. Subekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Jakarta : Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1989, hal. 50.

¹⁶ Muhammad Yusuf Ishaq, *Pernikahan Wanita Hamil karena Zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, IAIN Jami'ah Ar-Raniry, Banda Aceh, 1983, h. 88.

yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya).

Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin ini diatur dalam Pasal 862 s.d. Pasal 866 KUH Perdata. Sesuai pengaturan KUH Perdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.

e. Perspektif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online¹⁷, pengertian perspektif adalah (1) cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); dan (2) Perspektif berarti sudut pandang; pandangan.

f. Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Kompilasi Hukum Islam secara etimologis ialah

¹⁷ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/idunduh> tanggal 22 Oktober 2018.

kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kompilasi diambil dari *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (Belanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam Bahasa Indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung.¹⁸

Sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan, (170 pasal) hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan hukum perwakafan (14 pasal) ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan social politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.¹⁹

Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dari kegiatan itu semua bahan yang

¹⁸ Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, h. 11

¹⁹ [http://berbagai pengetahuan/kompilasi hukum islam](http://berbagai%20pengetahuan/kompilasi%20hukum%20islam), diunduh tanggal 22 Oktober 2018.

diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.²⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan *ijma'* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku *Kompilasi Hukum Islam*, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dengan digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam yang diharapkannya. Agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat diketahui oleh semua warga Negara Indonesia, Presiden Soeharto dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 mengintruksikan Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi Pemerintahan masyarakat yang memerlukannya. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan Instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan bagi orang-orang Islam.

²⁰ Abdurrahman, *op. cit.*, h. 12.

g. Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum Perdata ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan (kebutuhan)nya. Perkataan Hukum Perdata (*privat recht*) dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan hukum material (hukum sipil) yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan²¹.

Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.

Isi KUHPerdata KUHPerdata terdiri dari 4 bagian yaitu :

- 1) Buku 1 tentang Orang / *Personrecht*
- 2) Buku 2 tentang Benda / *Zakenrecht*
- 3) Buku 3 tentang Perikatan / *Verbintenessenrecht*
- 4) Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian / *Verjaring en Bewij*

²¹ R. Abdul Jamali, 2000, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 134.

2. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Kaitannya dengan perlindungan anak luar nikah, dalam pengembangan hukum islam tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, budaya, serta alasan (illat) yang mempengaruhi terbentuknya hukum Islam itu (dalam bidang kewarisan). Sebuah keniscayaan dalam bidang kewarisan, Kompilasi Hukum Islam harus dikembangkan dengan ‘tahrij al-ahkam ‘ala nash al-qonun’ (pengembangan teks undang-undang) dengan mempertimbangkan sosial masyarakat untuk kemaslahatan dan sekaligus meniadakan kesulitan bagi kehidupan manusia.²²

Gustav Radbruch, seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum atau disebut pula dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pengaturan tentang kewarisan anak luar nikah dalam perseptif hukum (Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata), harus memberikan ketiga tujuan hukum sebagaimana disebutkan oleh Gustav Radbruch tersebut.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²³ Berbagai

²² H.A. Khisni, 2013, *Hukum Waris Islam*, Unissula Pres, Semarang, h. 58.

²³ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius,, h. 196.

macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil adalah menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat. Dalam kata lain, kedudukan waris anak luar nikah dalam peraturan hukum apakah sudah memenuhi nilai kemafaatan, baik dari sisi individu anak luar nikah juga sisi orang tua dan nilai budaya dalam masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan²⁴. Teori Radbruch tidak mengijinkan adanya pertentangan antara, keadilan,

²⁴ *Loc. Cit.*

kepastian, dan kemanfaatan, seperti yang terjadi selama ini. Kepastian dan Kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan suatu kesatuan dengan keadilan itu sendiri. Kepastian hukum, tidak lagi sekedar kepastian legalitis, tetapi kepastian yang berkeadilan. Demikian juga soal kemanfaatan. Ia bukan lagi kemanfaatan tanpa patokan, tetapi kemanfaatan yang berkeadilan (yaitu memajukan nilai-nilai kemanusiaan)²⁵.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum²⁶.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Seperti dijelaskan oleh Soetandyo Wignyosoebroto²⁷, bahwa doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban

²⁵ *Loc. Cit.*

²⁶ *Memahami Kepastian (Dalam) hukum* <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diunduh tanggal 24 Oktober 2018.

²⁷ Soetandyo Wignyosoebroto, *Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak*, Sebuah risalah ringkas, dimaksudkan untuk rujukan ceramah dan diskusi tentang “Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis” yang diselenggarakan dalam rangka Seminar Nasional bertema “Problem Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia” diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta 8 September 2006.

dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib di dalamnya.

d. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸

Dari definisi perlindungan hukum menurut para ahli di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari

²⁸ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 53

bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan dalam rangka peninjauan terhadap norma hukum ini terutama dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, yang oleh Sunaryati Hartono juga dapat digunakan bersama-sama dengan metode pendekatan yang lain.²⁹ Dengan demikian, penelitian ini ditunjang dan dilengkapi pula dengan pendekatan yuridis komparatif dan pendekatan yuridis historis. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.

Sehubungan dengan hal di atas, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

²⁹ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994, h. 141.

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau keadaan dan gejala-gejala lainnya.³² Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek ataupun subjek yang akan diteliti, dengan demikian metode ini dapat menjangkau dua hal sekaligus yaitu dunia obyektif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistik*) untuk mengungkapkan rahasia sesuatu dilakukan dengan menghimpun informasi dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*), mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, artinya penelitian ini tidak hanya merekam hal-hal yang nampak secara eksplisit saja bahkan harus melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi dalam masyarakat³³ yang berkaitan

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, h. 28.

³¹ *Ibid*, h. 140.

³² Soeryono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 10.

³³ H. Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994, *Penelitian Terapan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 175.

dengan hak waris anak luar nikah ditinjau dari segi Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

3. Sumber Data

Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, sehingga sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif, maka bahan pustaka merupakan data dasar yang di dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder ini memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut :³⁴

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*);
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang berhubungan dengan hukum kewarisan meliputi :
 - 1) Undang-undang Dasar NKRI 1945;
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - 3) Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Kewarisan Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain : tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, website yang terkait dengan penelitian, hasil penelitian, wawancara.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, h. 28.

- c. Bahan hukum tersier terdiri dari : Kamus Hukum, Ejaan Yang Disempurnakan, Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan/studi dokumenter terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Metode Penyajian Data

Setelah data sekunder terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian peristiwa dan diatur sedemikian rupa untuk kemudian disajikan sesuai peristiwa yang menyangkut kejadian-kejadian yang terkait dengan aspek hukumnya yang diteliti secara kualitatif.

6. Metode Analisa Data

Analisa data berarti suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Bahan penelitian hukum yang berupa data sekunder yang dikumpulkan selanjutnya dianalisa secara kualitatif yaitu menggambarkan, menjelaskan serta menginterpretasi suatu objek sesuai kenyataan yang ada mengenai hak waris anak luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, maka Penulis membahas dan menguraikan penulisan Tesis ini terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori, berbagai asas atau pendapat yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas, antara lain: tinjauan umum tentang Hukum Kewarisan dengan sub bab Pengertian Hukum Kewarisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Pengertian Hukum Kewarisan dalam perspektif Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Nikah, Sistem Hukum Kewarisan dalam Keteraturan Sosial yang berisi tentang kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum dan perlindungan hukum serta Pembaharuan Hukum Nasional di Bidang Kewarisan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini meneliti dan membahas kedudukan hak waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), persamaan kedudukan waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan perbedaan kedudukan hak waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran yang diperlukan.